



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Onta Lorong 2 No. 8 Keluarahan Bukaka, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Perkreditan Motor, bertempat dahulu di tinggal di Jalan Jalan Rappokalling Raya I Lorong 1 No. 23 Keluarahan ----, Kecamatan ---- Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa bukti-buktinya;

Hal 1 dari 9 Put No. 865/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan dalil-dalilnya tertanggal, 18 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara

Nomor 865/Pdt.G/2012/PA Wtp. tanggal 18 September 2012, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2008, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan ---- Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 434/34/XI/2008, tertanggal 01 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Helwa binti

Kamarulla Amal, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Tergugat sering keluar malam dan minum minuman yang memabukkan ;

- Tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat di Makassar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir tahun 2010 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 2 dari 9 Put No. 865/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

6. Bahwa dengan **keadaan i imi ill** langga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan **akan** dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa berdasarkan alas an/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal 3 dan 9 Put No. 865/Pdt.G/2912/PA. Wtp.

Bahwa **penggugat iitti** meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 434/34/XI/2008 tanggal, 01 Desember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing atas nama Mardiana binti Yusuf dan Ratna binti Sari, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa para saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa para saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat rukun selama dua tahun bertempat tinggal di Makassar, kemudian sering cekcok dan bertengkar kemudian pisah tempat tinggal sudah mencapai dua tahun lebih tanpa ada nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa selama tergugat pergi tidak pernah ada kabar beritanya serta alamat yang jelas untuk menghubungi tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat membenarkan seluruhnya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam sebagaimana di uraikan di muka.

Hal 4 dari 9 Put No. 865/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Menimbang, **b*fr*2 sdama** dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.



Menimbang, bahwa tergugat meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

putra tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadimya tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih dua tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan minum minuman memabukkan serta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah mencapai dua tahun tanpa ada jaminan kepada penggugat dan anaknya, sehingga penggugat menderita lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana alamat tempat tinggal yang dimaksud oleh penggugat, namun oleh Juru Sita Pengganti tidak bertemu dengan tergugat sesuai keterangan Sekretaris RT yang dimaksud oleh

Hal 5 dari 9 Put No. 865/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dinyatakan ghaib dan tergugat dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, demikian pula keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan bertautan satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti- bukti penggugat serta

il-hak yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

rikut:

Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak ; Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat sering keluar malam ;

- Bahwa tergugat telah tidak bertempat tinggal di alamat yang dimaksud oleh penggugat, sehingga tergugat tidak lagi diketahui alamatnya secara jelas dan pasti; Bahwa keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan

Hal 6 dari 9 Put No. 865/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagai berikut:

1. Dalam Kitab A1 Ahkam A1 Qur'an Juz II halaman 405 :

4-1 Ja V f-IUa (_4aj ,Ji (jj.alui.4 JI ij> {£1*. ^1 ^

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.*

Hal 7 dari 9 Put No. 865/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

/

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shughra tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MEN G ADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
 2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Hal 8 dari 9 Put No. 865/Pdt.G/2012/PA. Wtp.
- , Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2013.M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434.H., oleh kami Drs.H. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Muh. Nasir. B, S.H., dan Drs. M. Yunus, K. S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran
2. ATK Perkara
3. Panggilan
4. Redaksi
Rp. 30.000,00
Rp. 50.000,00 Rp. 390.000,00
- Rp. 5.000,00
- Rp. 6.000,00
5. Meterai
Jumlah

Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Put No. 865/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)